ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

# RINGKASAN

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN

**Oleh : Noenik Soekorini**

Kejahatan perkosaan yang menimpa kaum perempuan dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Penderiataan si korban perkosaan terus berlanjut apabila kasusnya daiajukan ke pengadilan sebab demi kepentingan yuridis si korban perkosaan sebagai saksi korban harus bersaksi dengan menceritakan kembali apa yang dialaminya. Selama ini hukum pidana kita masih terfokus pada pelaku baik mengenai berat ringannya pidana yang dikenakan maupun upaya penanggulangannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach) yang membahas pentingnya perlindungan terhadap korban perkosaan sebagaimana diatur dalam hukum positif kita, Juga digunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dalam rangka mengantisipasi perluasan konsep.

Dalam KUHP perbuatan pidana perkosaan masih terbatas hanya pada Pasal 285 yang masih menganggap bahwa perkosaan hanya terjadi di luar perkawinan sedangkan di dalam perkawinan tidak ada perkosaan. Apabila dibandingkan dengan RUU KUHP terdapat perubahan mendasar atas beberapa unsur dalam KUHP sebagaimana tercantum dalam pasal 423 RUU KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara khusus tidak diatur mengenai perkosaan tetapi unsur-unsur yang ada dalam pasal 285 KUHP ditambah dengan pelaku dan korbannya ada dalam

ruang lingkup rumah tangga terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedang penderitaan psikis yang diderita oleh si korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 48.

Penanganan perkara pidana perkosaan sama dengan perkara pidana pada umumnya yaitu dimulai dengan tahap penyidikan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada proses persidangan perkara perkosaan yang termasuk dalam perkara mengenai kesusilaan maka KUHAP Pasal 153 (3) menyatakan sidang tertutup untuk umum. KUHAP juga memberi kesempatan korban perkosaan mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 dan mengakui adanya deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rangka untuk melindungi hak-hak perempuan terutama yang berhubungan dengan perempuan korban perkosaan dan dapat dipakai sebagai pedoman dalam menyusun KUHP dan KUHAP yang baru.

Dengan adanya kerjasama Lembaga Pemerintah dan Lembaga/LSM adalah langkah positip dalam upaya melindungi perempuan korban perkosaan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

# SUMMARY

## JURISDICTION PROTECTION FOR WOMEN AS A VICTIM OF RAPING

**By Noenik Soekorini**

Rape violence happen to women may resulted in boht physical and mental suffering. It gets harger whenever the case is brought up to the court since for jurisdiction purpose the victim as a victim witness must testify by re-telling what she had been through. For all these years, our criminal law is still focusing on the suspect either for the punishment given or preventifve efforts made.

This research uses an approachment upon the Law (Statuta Approach) which convey the important of victim protection as well aranged on our positive law. Conceptual approach is also used for anticipating wider concept.

In the KUHP raping is still limited only in article 285 which consider raping only happen outside a marriage, thereby no raping happen within a marriage boundage. Compare to that of incoming KUHP outline there are basic chage in several points of KUHP as mentioned in article 423 incoming outline of KUHP.

In law number 23 year 2004, raping is not specifically governed, yet the aspect inside article 285 KUHP has been added with victim and suspect inside the household environment conveyed on article 8 Law Number 23 year 2004 about the abolishment of household violence. Meanwhile mental suffering experienced by victim is governed on article 48.

Treatment upon raping case is just the same as that of general criminal case which is started with investigation stage until examination process in court trial. In raping trial which is included as a norm case, KUHAP article 153

(3) state a close trial from public. KUHAP also given an opportunity for the victim to propose for indemnity upon the suffering caused.

Indonesia had issued a convention on the abolishment of all kind discrimination against women through law number seven year 1984 and admitted the declaration of violence abolishment against women for protecting women's right porimarily connected to women as a raping victim and can be used as a guidance in seting KUHP and KUHAP.

The cooperation between government organization and non-government organization/NGO is a positive steps in protecting women as a raping victim.

# ABSTRACT

## Jurisdiction Protection Protection For Women As A Victim Of Raping

By Noenik Soekorini

In this observation approaching that used is Laws approach (Statuta Approach) that discuss the important of protection of rape victims that are arrange in our positive law. It also used Conceptual Approach in the frame work to anticipate concept widely.

Indonesia already has Legislated Regulations that can be used as a base of laws application. However, practically, rape criminal action that caused physically and psychologically suffering not fully represented in it laws application and tackling efforts.

Commitment that are done by government Institution and Private Institution/Society Self Supporting Organization to cooperate is positive step in the effort to rape victims woman protection.

Key Word : Rape Victims Woman